



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR: 100.3.3.2/313/II.15/HK/2025

TENTANG

PENERIMA DANA HIBAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 80 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dana Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 185);
5. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 80);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

- |            |  |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DANA HIBAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2025.  |
| KESATU     | : Penerima Dana Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.                                       |
| KEDUA      | : Daftar Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.   |
| KETIGA     | : Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). |
| KEEMPAT    | : Penyerahan hibah berupa uang kepada Penerima Hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Uang.  |
| KELIMA     | : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  |

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 4 Desember 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR: B/313/II.15/HK/TUBABA/2025  
TENTANG  
PENERIMA DANA HIBAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	ALAMAT/KECAMATAN	NILAI (Rp)
ORGANISASAI PERS			
1.	ALIANSI WARTAWAN NASIONAL INDONESIA (AWNI)	Tiyuh Cahyo Randu RT 002 Suku 001 Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hp. 085609686667	10.000.000,-
2.	PERSATUAN WARTAWAN REPUBLIK INDONESIA (PWRI)	Kelurahan Dayamurni LK 6 RT 003,Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Barat. Hp. 085383556043	10.000.000,-
3.	ASOSIASI WARTAWAN PROFESIONAL INDONESIA (AWPI)	Jln. Tirta Makmur No.21, Tiyuh Tirta Makmur Rt 03 Suku 01, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat,34693. Hp. 081218348098	15.000.000,-
4.	SERIKAT PERS REPUBLIK INDONESIA (SPRI)	Tirta Makmur Rk 4 RW4 Rt 16, Tiyuh Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat. Hp: 082181046697	15.000.000,-
5.	FORUM PERS INDEPENDEN INDONESIA (FPPI)	Penumangan RW 006/RT 001 Kec. Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang HP: 08121314366	15.000.000,-

6.	KOMITE WARTAWAN REFORMASI INDONESIA (KWRI)	Kagungan Ratu Rt.03 Rw.03 Kec. Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hp. 085266406365	15.000.000,-
ORGANISASI LAINNYA			
7.	ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI)	Komplek Perumahan Dinas PU Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. HP.081379279391.	15.000.000,-

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
Budi Sidiyanto, S.H., M.H.  
19780522 201001 1 009

